LAREH LAW REVIEW
ISSN (Print) : 2988-2753 | ISSN (Online) : 2988-2745
Available at :https://llr.fhuk.unand.ac.id

Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Jasa Influencer Untuk Mempromosikan Saham Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Investor Pasar Modal

Lutfi Akalil [1], Ulfanora,[2] Muhammad Ikhsan Alia [3]*

[1,2,3] *Fakultas Hukum Universitas Andalas*
Corresponding author's e-mail : lutfiakalil656@gmail.com

Abstract

The rise of stock influencers providing investment recommendations through social media without official OJK permission poses the risk of market manipulation and losses for investors, as reflected in the case of Belvin Tannadi, who was fined IDR 5.35 billion by the OJK in February 2026. This study aims to analyze the legal regulations governing influencer involvement in stock promotions and the forms of legal protection for investors from the dissemination of misleading information. The method used is normative legal research with a descriptive-analytical approach. The results show that regulations regarding stock influencers are still scattered across various regulations and have not yet formed a comprehensive system. POJK Number 13 of 2025 is the first regulation specifically governing influencer involvement, but its scope is limited to influencers partnered with securities companies, leaving independent influencers in a legal vacuum. Legal protection for investors includes a preventive dimension through regulation, licensing, and financial literacy, as well as a repressive dimension through administrative sanctions, criminal sanctions, and civil lawsuits. However, its effectiveness is still hampered by weak oversight and the difficulty of proving losses. More inclusive regulatory reforms accompanied by strengthened technology-based oversight are needed to achieve optimal investor protection.

Keywords : Capital Market, Investor Protection, Market Manipulation, POJK Number 13 of 2025, Stock Influencers

Abstrak

Maraknya *influencer* saham yang memberikan rekomendasi investasi melalui media sosial tanpa izin resmi OJK menimbulkan risiko manipulasi pasar dan kerugian bagi investor, sebagaimana tercermin dalam kasus Belvin Tannadi yang didenda Rp5,35 miliar oleh OJK pada Februari 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum keterlibatan *influencer* dalam promosi saham serta bentuk perlindungan hukum bagi investor dari penyebaran informasi yang menyesatkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap *influencer* saham masih bersifat tersebar di berbagai peraturan dan belum membentuk sistem yang komprehensif. POJK Nomor 13 Tahun 2025 merupakan regulasi pertama yang secara khusus mengatur keterlibatan *influencer*, namun cakupannya terbatas pada *influencer* yang bermitra dengan perusahaan efek, sehingga *influencer* independen masih berada dalam kekosongan hukum. Perlindungan hukum bagi investor mencakup dimensi preventif melalui regulasi, perizinan, dan literasi keuangan, serta dimensi represif melalui sanksi administratif, pidana, dan gugatan perdata. Namun efektivitasnya masih terkendala lemahnya pengawasan dan sulitnya pembuktian kerugian. Diperlukan reformasi regulasi yang lebih inklusif disertai penguatan pengawasan berbasis teknologi untuk mewujudkan perlindungan investor yang optimal.

Kata Kunci : *Influencer* Saham, Manipulasi Pasar, Pasar Modal, Perlindungan Investor, POJK Nomor 13 Tahun 2025

1. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2024, terdapat 14,83 juta investor pasar modal Indonesia, meningkat tajam dari 3,88 juta pada tahun 2020, menurut data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).[1] Dengan investor berusia di bawah 30 tahun yang mencapai 54,92 persen dari seluruh investor pasar modal Indonesia, peningkatan ini tak lepas dari tingginya keterlibatan

[1] PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2024, *"Investor Pasar Modal Indonesia Capai 14,84 Juta SID di Akhir 2024"*, ANTARA News, 30 Desember 2024. Diakses pada 24 November 2025, melalui https://sultra.antaranews.com/berita/488326/investor-pasar-modal-indonesia-capai-1484-juta-sid-di-akhir-tahun-2024.

generasi muda.[2] Fenomena ini sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan perubahan cara individu, terutama Generasi Z dan milenial, dalam memperoleh informasi keuangan.

Pasar modal memainkan peran vital dalam mendorong ekspansi ekonomi nasional. Dengan menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan uang (investor) dengan mereka yang membutuhkan uang (bisnis atau pemerintah), pasar modal mendorong kelancaran pergerakan uang di seluruh perekonomian.[3] Dalam ekosistem ekonomi, pasar modal memiliki pengaruh besar terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara karena seiring meningkatnya tingkat investasi, tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga meningkat.[4] Pertumbuhan pasar modal akan memfasilitasi upaya untuk meningkatkan PDB, sehingga mendorong kemajuan ekonomi suatu negara.[5]

Salah satu prinsip utama pasar modal, yaitu prinsip keterbukaan (*disclosure principle*), dapat dilanggar oleh pihak yang menyebarkan informasi palsu, menurut hukum pasar modal.[6] Tujuan prinsip keterbukaan, menurut Hamud M. Balfas, adalah untuk menjamin bahwa investor memiliki akses terhadap informasi yang akurat, mudah dipahami, dan komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi.[7] Jika prinsip ini dilanggar, investor dapat mengalami kerugian, dan kepercayaan publik terhadap pasar modal dapat tercoreng.

Pasal 106 hingga 111 Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2025 secara tegas mengatur keikutsertaan pegiat media sosial (*influencer*) dalam kampanye pemasaran dan rekomendasi efek di pasar modal. Selain mewajibkan adanya perjanjian tertulis antara perusahaan efek dan *influencer* serta mengatur kewajiban pengungkapan bahwa *influencer* bukan merupakan karyawan perusahaan efek dan tidak memiliki izin OJK, peraturan ini mengizinkan perusahaan efek untuk bekerja sama dengan *influencer* dalam memasarkan produk investasi dengan ketentuan tertentu. Sanksi administratif yang tegas, seperti teguran tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin perorangan, juga diatur dalam peraturan ini.

Aturan ini sejalan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana dinyatakan secara jelas dalam Pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang OJK yang mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan, perlindungan investor pasar modal berada di bawah kewenangan OJK, menurut kajian akademis.[8] Mengingat tanggung jawab OJK adalah mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen bersifat preventif dan

---

2 Kompas, 2024, *"Investor Berusia di Bawah 30 Tahun Mendominasi meski Nilai Aset Minim"*, 30 Desember 2024. Diakses pada 24 November 2025, melalui https://www.kompas.id/artikel/investor-di-bawah-30-tahun-mendominasi-dengan-nilai-aset-kecil.

3 Kemala, P., Lubis, D., Hotmian, H., Silalahi, B., & Sinaga, A. F., 2024, *"Pasar Modal dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian di Indonesia"*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2024, Vol. 5 No. 1, P. 196-214.

4 Dini Selasi, Puput Indiyani, & Siti Jolehah, 2024, *"Peran Pasar Modal dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia"*, Moneter: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 2024, Vol. 3 No. 1, P. 74-89.

5 Iman Rachman, Direktur Utama BEI, sebagaimana dikutip dalam *"Kinerja Menguat di 2025, BEI Kukuhkan Peran Pasar Modal sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi"*, Pajak.com, 31 Desember 2025. Diakses pada 5 Januari 2026, melalui https://www.pajak.com/keuangan/kinerja-menguat-di-2025-bei-kukuhkan-peran-pasar-modal-sebagai-pendorong-pertumbuhan-ekonomi/

6 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, P. 118.

7 Hamud M. Balfas, *Op. Cit.*, P. 67.

8 Yudo Pradipto, Hendro Saptono, dan Siti Mahmudah, 2019, *"Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading"*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8 No. 1, 2019, P. 776-789

mencakup sanksi atau tindakan represif.[9]

Salah satu kasus yang paling menarik perhatian publik adalah Belvin Tannadi, seorang *influencer* media sosial dengan sekitar 1,7 juta pengikut Instagram yang aktif berbagi analisis dan rekomendasi saham kepada publik, khususnya generasi muda.[10] Pada 20 Februari 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 5,35 miliar kepada Belvin Tannadi atas pelanggaran yang terbukti di sektor pasar modal antara tahun 2021 dan 2022. Belvin Tannadi.[11]

Kasus Belvin Tannadi menyingkap persoalan mendasar dalam sistem hukum pasar modal Indonesia, yakni belum adanya pengaturan hukum yang secara spesifik dan komprehensif mengatur kedudukan serta tanggung jawab *influencer* dalam kegiatan promosi saham.[12] Berdasarkan kajian yuridis normatif, *influencer* saham belum diatur secara eksplisit sebagai profesi penunjang pasar modal atau pelaku pasar modal dalam Undang-Undang Pasar Modal, karena mereka tidak diklasifikasikan sebagai penasihat investasi yang diwajibkan memperoleh otorisasi dari otoritas pengawas pasar modal.[13]

Kondisi ini menciptakan celah hukum yang berbahaya, mengingat aktivitas *influencer* yang mengandung unsur promosi atau rekomendasi investasi sejatinya tetap tunduk pada ketentuan hukum pasar modal, terutama yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan informasi dan larangan manipulasi pasar.[14] Sejumlah peneliti hukum telah mengidentifikasi bahwa fenomena *influencer* saham berpotensi mendorong investor terutama investor pemula dan generasi milenial untuk mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang tidak akurat, tanpa disertai analisis teknikal maupun fundamental yang memadai.[15]

Pertanggungjawaban hukum *influencer* yang melakukan *pompom* saham atau kegiatan promosi saham yang mengandung unsur manipulasi pun masih bergantung pada penerapan pasal-pasal umum dalam undang-undang pasar modal, yang dirancang jauh sebelum era media sosial ada.[16] Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih spesifik, baik dalam bentuk peraturan OJK (POJK) maupun revisi undang-undang, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi investor pasar modal terhadap aktivitas promosi saham yang dilakukan oleh *influencer*.[17]

Mengacu pada perkembangan hukum komparatif, negara-negara seperti Amerika Serikat melalui *Securities Exchange Act* telah lebih dahulu mengatur kewajiban *disclosure* bagi pihak yang dibayar atau memiliki kepentingan finansial dalam mempromosikan efek tertentu,

---

[9] D. W. Tampubolon, E. Gultom, dan S. Sudaryat, 2022, *"Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal"*, Jurnal Mercatoria, Vol. 15 No. 1, 2022, P. 52-59

[10] Firmansah, "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Ajakan Membeli Saham Emiten oleh Influencer,"* Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, 2022, P. 1–3.

[11] Hasan Fawzi (Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK), Konferensi Pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 20 Februari 2026, sebagaimana dikutip dalam Kompas.com, *"Ini Modus Goreng Saham Influencer Belvin Tannadi yang Didenda OJK Rp 5,3 Miliar,"* 21 Februari 2026.

[12] Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, *"Kedudukan Hukum Influencer Pasar Modal dalam Undang-Undang Pasar Modal,"* Vol. 3, No. 2, 2023,P. 145.

[13] *Ibid*., hlm. 146–147. Lihat juga: Farida Sekti Pahlevi, *"Legal Standing Influencer Saham di Indonesia,"* Journal of Sharia and Economic Law, Vol. 3, No. 1, 2022, P. 55–57.

[14] Jurnal Private Law Universitas Mataram, *Loc. Cit.*, P. 148.

[15] Firmansah, *Op. Cit.*,P. 5. Lihat juga: Dien Noviany Rahmatika, *"Mencermati Pengaruh Fenomena Influencer Saham Pada Investor Milenial,"* Dosen.co.id, 2021.

[16] Paranna dkk., *"Pertanggungjawaban Hukum Influencer dan/atau Afiliator atas Kegiatan Pompom Saham dan/atau Mempromosikan Trading Berbentuk Binary Option,"* AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2022, P. 72–73.

[17] Jurnal Private Law Universitas Mataram, *Op. Cit.*, P. 150–151.

suatu konsep yang sepatutnya diadopsi dalam sistem hukum pasar modal Indonesia.[18] Dalam konteks pengaturan yang lebih menyeluruh, OJK perlu segera menerbitkan regulasi yang mewajibkan setiap *influencer* yang mempromosikan saham untuk terdaftar, memenuhi kompetensi tertentu, mengungkapkan konflik kepentingan, serta bertanggung jawab secara hukum atas konten yang mereka sebarkan.[19]

Kasus ini juga memperkuat argumen bahwa kerangka perlindungan investor tidak cukup hanya mengandalkan sanksi administratif *ex post*, melainkan membutuhkan sistem pengawasan proaktif berbasis teknologi yang mampu mendeteksi pola manipulasi digital secara *real-time* sebelum kerugian meluas di kalangan investor ritel.[20] Dengan demikian, pengaturan hukum atas penggunaan jasa *influencer* dalam promosi saham bukan hanya soal penegakan hukum semata, melainkan merupakan bagian esensial dari reformasi struktur perlindungan investor pasar modal Indonesia yang adaptif terhadap tantangan era digital.[21]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[22]

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum positif, dan doktrin yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam suatu fenomena tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) maupun studi dokumen. Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya ialah melakukan pengolahan data dan analisis data, dimana data diolah melalaui editing dengan meneliti kembali data yang diperoleh, untuk mengetahui apakah data yang telah dimiliki dapat dilanjutkan serta menganalisa data dengan analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode yang bersifat deksriptif analisis seperti menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.

3. Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum tentang Penggunaan Jasa Influencer untuk Mempromosikan Saham di Indonesia

Pengaturan tentang *influencer* terkait partisipasinya dalam aktivitas di pasar modal, terutama dalam promosi saham merupakan konstruksi normatif yang tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan bukan merupakan sistem hukum tunggal. Dari sudut pandang sistem

[18] Nurul Ain Mubarikah, *"Kewajiban Endorser atas Penganjuran Suatu Produk pada Media Sosial Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris dan India,"* Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 1, No. 1, Maret 2022, P. 13.

[19] Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, P. 214–215. Lihat juga: Idy Rahadiyan, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, P. 178.

[20] Mediaperbankan.com, *"OJK Denda Influencer Belvin Tannadi Rp5,35 Miliar, Ini Kronologi, Modus, dan Dampaknya ke Investor,"* Februari 2026, diakses 13 Mei 2026.

[21] Meisy Kartika Putri Sianturi, Bismar Nasution, Suhaidi, dan Mahmul Siregar, *"Prinsip Keterbukaan Sebagai Perlindungan Investor dalam Transaksi Luar Bursa (Over The Counter) sebagai Transaksi dalam Pasar Modal Indonesia,"* USU Law Journal, Vol. 2, No. 2, September 2014, P. 89.

[22] Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, P. 295.

hukum nasional, status *influencer* sebagai pegiat media sosial termasuk ke dalam kerangka hukum yang sudah ada dan bukan diatur secara khusus oleh satu undang-undang. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan para pelaku baru dalam aktivitas ekonomi, seperti pasar keuangan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi digital. Terdapat implikasi hukum yang kompleks terkait isu *influencer* sebagai pihak yang mempengaruhi keputusan investasi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua aturan yang relevan dan aturan-aturan ini mencakup pembatasan mekanisme khusus sektor serta standar konstitusional. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia membutuhkan pemeriksaan menyeluruh terhadap status kedudukan hukum *influencer*. Metode ini konsisten dengan penelitian hukum normatif yang sangat menekankan sinkronisasi norma hukum.[23]

Dari sudut pandang hukum perdata, partisipasi *influencer* dalam pasar saham dapat dikategorikan sebagai kewajiban hukum dalam kerangka hukum KUHPerdata, khususnya Pasal 1313 tentang perjanjian. Ketika *influencer* bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, mereka secara efektif terikat oleh kontrak kerja sama yang menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata dapat mengakibatkan kerugian akibat informasi palsu. Adanya suatu perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat merupakan komponen dari perbuatan melawan hukum. *Influencer* dapat dianggap lalai atau bahkan sengaja jika mereka memberikan nasihat investasi tanpa dasar yang kuat. Hal ini sangat penting terutama jika *influencer* tersebut menghasilkan keuntungan dari pemasaran, sehingga sistem hukum perdata memberikan dasar pertanggungjawaban bagi *influencer*. Namun, ketika *influencer* independen tidak memiliki perjanjian kontrak formal dengan perusahaan sekuritas dapat mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan.[24]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memuat peraturan utama yang berkaitan dengan kegiatan promosi saham, bertindak sebagai lex specialis dalam industri modal, memuat pembatasan yang lebih rinci yang dimana setiap pihak secara tegas dilarang memberikan informasi palsu atau menyesatkan tentang sekuritas berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal. Meskipun tidak dinyatakan secara spesifik, klausul yang luas ini berlaku untuk semua orang, termasuk *influencer*. Selain itu, pihak yang melanggar klausul ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal. Oleh karena itu, *influencer* yang menyebarkan informasi yang menyesatkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (25), Undang-Undang Pasar Modal yang Dimana menekankan pentingnya prinsip transparansi (*disclosure principle*). *Influencer* yang menyebarkan informasi investasi dalam situasi ini perlu menjamin ketepatan dan keterbukaan. Namun demikian, status *influencer* sebagai entitas hukum yang terpisah tidak secara eksplisit diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal terutama bagi *influencer* independen, sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum.[25]

Influencer yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan saham tercakup dalam klausul ini. *Influencer* dapat menghadapi sanksi pidana jika konten mereka mengandung informasi palsu. Undang-Undang ITE memperluas pembatasan untuk mencakup ranah digital, yang tidak tercakup oleh Undang-Undang Pasar Modal untuk mengatur aktivitas *influencer*. Namun, pembuktian kerugian konsumen seringkali diperlukan untuk

[23] Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, P. 52.
[24] Subekti, 2014, *Huk um Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, P. 1.
[25] Hamud M. Balfas, 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, P. 102.

menerapkan pasal ini, yang dimana hal ini menyulitkan penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap *influencer*. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan harmonisasi terhadap kedua aturan tersebut.[26]

Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2025 adalah satu-satunya peraturan yang secara khusus mengatur tentang *influencer*. Kerja sama antara perusahaan sekuritas dan *influencer* diatur oleh Pasal 106 hingga 111. Aktivitas *influencer* dibagi menjadi tiga bidang dalam peraturan ini: memberikan informasi umum, menawarkan untuk menjadi nasabah, dan memberikan saran investasi. Khususnya terkait perizinan, setiap pihak memiliki kriteria yang berbeda. *Influencer* yang menganjurkan investasi harus memiliki izin sebagai penasihat investasi. Selain itu, *influencer* dan perusahaan sekuritas harus menandatangani kontrak tertulis. Oleh karena itu, komponen penting lainnya dari peraturan ini adalah persyaratan pengungkapan, sehingga POJK Nomor 13 Tahun 2025 menandai titik balik penting dalam regulasi *influencer*.

Isu utama adalah ketidakjelasan status hukum *influencer* independen. Penasihat investasi dan pialang adalah contoh pelaku pasar modal yang tidak melibatkan *influencer* independen. Meskipun demikian, pasar sangat dipengaruhi oleh tindakan mereka yang mengakibatkan mereka tidak lagi berada di bawah kendali langsung regulator. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar informasi akan disalahgunakan. Kondisi ini menunjukkan kekosongan normatif dari sudut pandang teori kepastian hukum. Investor dapat dirugikan akibat kekosongan ini, sehingga diperlukan undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai status hukum *influencer*.[27]

Dari sudut pandang teori tanggung jawab hukum, *influencer* independen yang tidak memiliki otorisasi resmi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Pelanggaran hukum pidana atau aktivitas ilegal dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Namun, ketiadaan hubungan hukum langsung dengan investor membuat pembuktian tanggung jawab menjadi lebih sulit. *Influencer* juga sering menyembunyikan diri di balik kedok konten edukasi yang menyebabkan sulit untuk menuntut mereka, sehingga rekomendasi investasi dan edukasi harus dibedakan secara jelas. Kemungkinan penyalahgunaan akan tetap ada jika tidak ada perbedaan yang jelas antara rekomendasi dan edukasi. Hal ini menekankan betapa pentingnya regulasi yang lebih menyeluruh.[28]

Kondisi ini terkait dengan prinsip kepastian hukum dari sudut pandang teori hukum. Regulasi yang jelas dan eksplisit diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat berkurang karena undang-undang tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh, terutama dalam konteks pasar modal. Gagasan perlindungan hukum sama relevannya dalam situasi ini, karena investor membutuhkan perlindungan yang memadai yang dimana mereka adalah pihak yang sangat rentan. Oleh karena itu, regulasi harus mempertimbangkan kemajuan teknologi yang dimana hal ini konsisten dengan pendapat para profesional hukum kontemporer, sehingga reformasi hukum sangat dibutuhkan.[29]

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang melarang pihak mana pun melakukan penipuan, tipu daya, atau penyebaran informasi palsu dalam kegiatan

[26] R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar* Bogor: Politeia, P. 210.
[27] Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, P. 112.
[28] Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, P. 78.
[29] Dimas Pratama, 2024, *"Pengaturan Hukum terhadap Aktivitas Finfluencer dalam Promosi Saham di Indonesia"*, Jurnal Hukum Pasar Modal Indonesia, Vol. 3, No. 2, 2024, P. 45–60.

perdagangan sekuritas, secara tegas melarang perilaku tersebut.[30] Kasus PT Berkah Beton Sadaya Tbk yang sedang diselidiki oleh OJK (BEBS) menemukan bahwa manipulasi dimulai selama periode IPO dengan menggunakan rekening nominee bersamaan dengan penyebaran narasi positif palsu di media sosial, bukan hanya di pasar sekunder.[31] Karena mereka tidak dikategorikan sebagai penasihat investasi yang secara formal diatur dan dilisensikan oleh otoritas, para *influencer* pasar modal saat ini tidak memiliki status hukum yang jelas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang membuat situasi semakin buruk.[32]

Kompleksitas transaksi antar rekening *nominee*, kesulitan dalam menyajikan bukti, dan tidak adanya definisi hukum yang tepat mengenai perbedaan antara rekomendasi investasi dengan kecenderungan manipulatif yang perlu diatur secara ketat dan opini investasi yang dilindungi oleh kebebasan berekspresi terus menghambat penegakan hukum.[33] Pada Desember 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan POJK Nomor 13 Tahun 2025, yang mewajibkan pegiat media sosial yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas untuk memberikan analisis atau rekomendasi saham kepada publik untuk memperoleh sertifikasi.[34]

Dari sudut pandang pidana, para *influencer* yang menyebarkan informasi palsu juga dapat menghadapi tuntutan berdasarkan Pasal 492 KUHP Nasional, yang mengatur tentang penipuan, dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yang melarang penyebaran informasi palsu yang mengakibatkan kerugian serius bagi konsumen.[35] Indonesia didesak untuk secara sistematis mengadopsi pendekatan serupa, karena studi perbandingan praktik terbaik internasional menunjukkan bahwa negara-negara dengan ekosistem pasar modal yang maju, seperti Amerika Serikat (Peraturan SEC) dan Uni Eropa (Peraturan Penyalahgunaan Pasar/MAR), telah lama mengklasifikasikan aktivitas *finfluencer* sebagai jasa penasihat investasi yang memerlukan lisensi.[36]

Berdasarkan hasil penelitian normatif-konseptual, *influencer* tidak memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam Undang-Undang Pasar Modal karena tidak termasuk dalam kategori penasihat investasi yang wajib memperoleh izin dari otoritas pengawas pasar

---

30 BP Lawyers, *"Manipulasi Pasar Modal: Ancaman Pidana Direksi Sekuritas,"* BP Lawyers Corporate Law Firms, 28 April 2026, Bagian *"Kerangka Hukum di Pasar Sekunder."* Diakses pada 15 April 2026, melalui https://bplawyers.co.id/2026/04/28/manipulasi-pasar-modal-ancaman-pidana-direksi-sekuritas/.

31 BP Lawyers, *"Manipulasi Pasar Modal: Ancaman Pidana Direksi Sekuritas,"* BP Lawyers Corporate Law Firms, 28 April 2026, Bagian *"Temuan Penyidik Fase IPO hingga Perdagangan Sekunder."* Diakses pada 15 April 2026, melalui https://bplawyers.co.id/2026/04/28/manipulasi-pasar-modal-ancaman-pidana-direksi-sekuritas/.

32 I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha dan Septira Putri Mulyana, 2025, *"Kedudukan Hukum Influencer Pasar Modal dalam Perspektif Undang-Undang Pasar Modal,"* Private Law, Vol. 5, No. 3, Oktober 2025, hlm. 990–991, Bagian III (Pembahasan), Sub-bagian 3.2 *"Perbedaan Influencer dengan Penasihat Investasi."*

33 Abudzar Al Gifari dan Rehnalemkem Ginting, *Op. Cit.*, P. 23

34 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek, Pasal 106–109, dikonfirmasi dalam: Inarno Djajadi, keterangan pers dikutip di Bareksa, *"Influencer Beri Rekomendasi Investasi Wajib Berlisensi, OJK Tindak Tegas Pelanggaran,"* bareksa.com, 5 Agustus 2025, Bagian *"Isi POJK 13/2025,"* paragraf ke-2. Diakses pada 15 April 2026, melalui https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2025-08-05/influencer-beri-rekomendasi-investasi-wajib-berlisensi-ojk-tindak-tegas-pelanggaran/.

35 Yehezkiel Marbun dan Rospita A. Siregar, *Op. Cit.*, hlm. 993–994, Bagian *"Criminal Liability Analysis Based on the ITE Law,"* uraian unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE; dan P. 994–995, Bagian *"Criminal Liability Based on the National Criminal Code,"* uraian Pasal 492 KUHP Nasional.

36 *"Pump, Dump and Post: Indonesia Needs to Regulate Its Finfluencers,"* Asia Times, 2 April 2026, Bagian *"The Governance Gap,"* paragraf ke-1 dan ke-2 (merujuk pada kasus BVN dan pelanggaran Pasal 90, 91, 92 UU P2SK), serta Bagian *"International Comparative Practices."* Diakses pada 15 April 2026, melalui https://asiatimes.com/2026/04/pump-dump-and-post-indonesia-needs-to-regulate-its-finfluencers/.

modal.[37] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mengatur secara limitatif pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem pasar modal, mencakup lembaga pasar modal, profesi penunjang pasar modal, serta Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Perusahaan Efek Daerah (PED), namun tidak menyebutkan *influencer* sebagai salah satu pihak yang diakui.[38]

Kedudukan *influencer* yang mempromosikan saham tertentu di media sosial saat ini hanyalah sebatas investor ritel yang membagikan pengalaman pribadinya, meskipun perbuatan merekomendasikan saham tertentu tetap dinilai kurang tepat karena dapat menimbulkan kerancuan dan dapat menggiring keputusan investor ritel, terutama yang masih pemula, dalam berinvestasi saham yang sangat berisiko.[39] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa POJK Nomor 13 Tahun 2025 mengatur keterlibatan Perusahaan Efek, baik sebagai PPE maupun PED, dalam bekerja sama dengan pegiat media sosial, yang meliputi aktivitas promosi, penawaran layanan, serta penyampaian analisis atau rekomendasi atas efek dan produk pasar modal, di mana dalam pelaksanaannya perusahaan efek wajib memiliki perjanjian tertulis dengan pegiat media sosial dan memastikan bahwa mereka telah memiliki izin sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan.[40]

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Dari Manipulasi Pasar (Misleading Information) Promosi Saham Oleh Influencer

3.2.1. Manipulasi Pasar (Misleading Information)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang supremasi hukum menjadi landasan perlindungan hukum bagi investor pasar modal terhadap manipulasi pasar melalui informasi yang menyesatkan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh. Prinsip ini menekankan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara, termasuk investor. Dalam konteks pasar saham, perlindungan hukum sangat penting mengingat asimetri informasi antara pelaku pasar dan investor. Pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar, mempunyai kapasitas untuk memperluas asimetri informasi ini. Oleh karena itu, negara melalui peraturan harus memberikan perlindungan yang efektif, dimana unsur-unsur preventif dan represif termasuk dalam perlindungan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menegakkan kepastian dan keadilan, karena perlindungan investor merupakan komponen penting dari sistem hukum nasional.[41]

Prosedur tindakan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang membahas perbuatan melawan hukum dapat diterapkan untuk melindungi investor dari sudut pandang hukum perdata. Investor dapat mengajukan gugatan ganti rugi jika mereka mengalami kerugian materiil akibat informasi yang menyesatkan dari *influencer*. Unsur-unsur suatu perbuatan

---

[37] Farida Sekti Pahlevi, *"Legal Standing Influencer Saham di Indonesia,"* Journal of Sharia and Economic Law, Vol. 1, No. 2, 2021, P. 17–30,

[38] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13 (Lembaga Pasar Modal), Pasal 64 (Profesi Penunjang Pasar Modal). Lihat juga: Yoyo Arifardhani, 2020, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana, P. 7.

[39] Emeralda Putri Anjani, Nyulistiowati Suryanti, dan Deviana Yuanitasari, *"Kedudukan Influencer yang Merekomendasikan Saham Tertentu Berdasarkan Hukum Pasar Modal di Indonesia,"* Reformasi Hukum, Vol. 26, No. 2, Desember 2022, P. 132–150.

[40] *"Influencer Saham Bisa Kena Sanksi Pidana Jika Menyesatkan,"* Bloomberg Technoz, 5 Agustus 2025, https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/79593/influencer-saham-bisa-kena-sanksi-pidana-jika-menyesatkan. Lihat juga: Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek, Pasal 106 ayat (1).

[41] Jimly Asshiddiqie, 2020, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, P. 55.

melawan hukum harus dibuktikan secara kolektif, yang dimana hal ini mencakup adanya tindakan ilegal, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. *Influencer* dapat dianggap lalai jika mereka menyebarkan informasi tanpa dasar analisis yang kuat, serta tanggung jawab meningkat jika ada unsur kesengajaan. Namun, tantangan utamanya adalah membuktikan hubungan antara kerugian investor dan konten *influencer*, yang dimana hal ini menunjukkan bagaimana perlindungan hukum dalam aspek perdata masih terbatas.[42]

Sistem pengawasan digunakan untuk memberikan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlindungan konsumen di industri jasa keuangan diatur oleh Pasal 28 hingga 30. OJK berwenang untuk mengawasi, mendidik, dan menangani pengaduan. Selain itu, berdasarkan Pasal 9, OJK dapat menerapkan sanksi administratif, dan OJK terlibat dalam pengelolaan inisiatif promosi saham terkait *influencer*. Meskipun demikian, masih terdapat kurangnya pengawasan terhadap *influencer* independen, yang dimana hal ini disebabkan karena kurangnya registrasi para pelaku pasar modal, sehingga menyebabkan perlindungan hukum OJK masih belum efektif.[43]

Perlindungan investor diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Investor dipandang sebagai konsumen jasa keuangan dalam konteks ini, sehingga perlindungan hukum perlu ditingkatkan. Selain itu, RUU ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk kemampuan untuk mengawasi inovasi digital. Hal ini memungkinkan untuk memantau para pelaku dalam ekosistem digital. Meskipun demikian, peraturan pelaksana masih diperlukan untuk memberlakukan undang-undang ini yang mengakibatkan efektivitas dari aturan tersebut perlu diteliti lebih lanjut.

3.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif diberikan oleh Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2025, yang terdapat dalam Pasal 106 hingga 111 tentang kewajiban pengungkapan dan perizinan *influencer*. *Influencer* yang merekomendasikan investasi harus memiliki lisensi sebagai penasihat investasi. Selain itu, diperlukan kontrak formal dengan perusahaan sekuritas agar membuat segalanya lebih transparan, serta investor dapat memahami sikap *influencer* berkat pengungkapan tersebut. Namun, hanya *influencer* bermitra dengan perusahaan sekuritas yang tercakup dalam aturan ini, sedangkan *influencer* independen tidak termasuk dalam cakupan aturan ini, sehingga hal ini menunjukkan bahwa adanya kendala regulasi.

Transparansi adalah cara lain yang diberikan oleh Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 untuk memberikan perlindungan. Setiap informasi yang dirilis kepada publik harus benar dan tidak menyesatkan. Hal ini berlaku untuk setiap pelaku pasar modal. Namun, para pelaku ini tidak termasuk pihak-pihak yang memiliki pengaruh secara independen. Pengawasan terhadap mereka sangat lemah, sehingga menyebabkan celah hukum yang dapat dieksploitasi. Oleh karena itu, perlu untuk memperluas cakupan regulasi, terutama pihak yang memiliki dampak pada pasar harus tercakup dalam regulasi, sehingga perlindungan investor dapat ditingkatkan secara optimal.

---

[42] Subekti, *Op. Cit*., P 45.
[43] Hilda Hilmiah Dimyati, 2019, *"Perlindungan Konsumen oleh OJK"*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 9, No. 2, 2019, P. 88.

b. Perlindungan Hukum Represif

Dalam praktiknya, perlindungan investor juga dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Investor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, serta terdapat mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Mekanisme ini lebih efisien dan cepat, ditambah lagi OJK menyediakan layanan pengaduan konsumen, yang dimana hal ini memberikan investor akses keadilan, sehingga perlindungan menjadi normatif dan praktis. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa perlu diperkuat.[44]

Berdasarkan Pasal 90 dan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai penipuan dan manipulasi pasar, serta investor berhak atas kompensasi berdasarkan Pasal 111. Namun, investor kesulitan mendapatkan keadilan karena proses peradilan yang rumit. Terlebih lagi, tidak setiap investor mampu mengajukan gugatan. Hal ini menunjukkan betapa minimnya perlindungan hukum yang diberikan, sehingga diperlukan proses yang lebih efisien.[45]

Menurut analisis, keberadaan *influencer* independen merupakan hal yang sangat rentan dalam sistem perlindungan hukum. Meskipun tidak diatur oleh hukum secara eksplisit, mereka memiliki dampak besar pada pasar yang mengakibatkan risiko sistemik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang khusus terkait bagaimana kedudukan hukum *influencer* serta harus ada kriteria dan persyaratan tertentu dalam melakukan aktivitas tersebut, sehingga pengawasan dapat dimaksimalkan.[46]

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dari informasi yang menyesatkan oleh *influencer* bersifat multidimensional. Perlindungan ini mencakup unsur preventif dan represif, serta berbagai landasan hukum yang kuat telah ditetapkan oleh sejumlah undang-undang dan peraturan.[47] Namun, pembatasan yang lebih menyeluruh masih perlu dikembangkan, khususnya terkait dengan *influencer* independen, sehingga reformasi hukum sangat penting dikarenakan hal ini akan menjamin perlindungan terbaik bagi investor.[48] Selain itu, diperlukan strategi pengawasan berbasis teknologi, seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi aktivitas *influencer* di pasar modal. Dengan demikian, pelanggaran dapat ditemukan sejak dini serta pemantauan konten digital juga membutuhkan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga perlindungan hukum dapat ditingkatkan.[49]

2. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai keterlibatan *influencer* dalam kegiatan promosi saham di Indonesia masih bersifat tersebar dan belum membentuk suatu sistem hukum yang komprehensif. Sebelum diterbitkannya POJK Nomor 13 Tahun 2025, tidak terdapat satu pun peraturan yang secara khusus dan eksplisit mengatur kedudukan hukum *influencer* dalam pasar modal, sehingga penindakan terhadap *influencer* yang melakukan pelanggaran hanya bergantung pada penerapan pasal-pasal umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

[44] Nurul Aisyah, 2024, *"Perlindungan Investor di Pasar Modal"*, Jurnal RechtsVinding Vol. 13, No. 1, 2024, P. 65–82.
[45] Hamud M. Balfas, *Op. Cit*., P.165.
[46] Bismar Nasution, *Op. Cit*., P. 60.
[47] *Ibid*., P. 82.
[48] Dimas Pratama, *Loc. Cit.*
[49] Otoritas Jasa Keuangan, *"Strategi Digital Pengawasan Sektor Jasa Keuangan"*, diakses pada 27 Januari 2026, melalui https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Digital-Pengawasan.aspx.

1995 tentang Pasar Modal, yakni Pasal 90, 91, dan 92 yang melarang praktik penipuan dan manipulasi pasar, serta Undang-Undang ITE terkait penyebaran informasi menyesatkan secara elektronik. POJK Nomor 13 Tahun 2025 hadir sebagai regulasi pertama yang secara khusus mengatur keterlibatan *influencer* melalui Pasal 106 hingga 111, dengan mewajibkan adanya perjanjian tertulis antara *influencer* dan perusahaan efek, kewajiban pengungkapan (*disclosure*) status kepada publik, serta perizinan sebagai penasihat investasi bagi *influencer* yang memberikan rekomendasi efek. Namun demikian, cakupan POJK tersebut masih terbatas pada *influencer* yang bermitra dengan perusahaan efek, sedangkan *influencer* independen yang beroperasi tanpa afiliasi formal dengan perusahaan efek masih berada dalam kekosongan hukum (*legal vacuum*), sehingga kepastian hukum terhadap aktivitas mereka belum sepenuhnya terjamin.

Perlindungan hukum bagi investor pasar modal dari manipulasi pasar (*misleading information*) yang dilakukan oleh *influencer* mencakup dua dimensi, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi dan perizinan berdasarkan POJK Nomor 13 Tahun 2025 dan Undang-Undang OJK, kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam prinsip *disclosure* Undang-Undang Pasar Modal, serta program literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat investor. Sementara itu, perlindungan represif dilaksanakan melalui sanksi administratif berupa denda, teguran tertulis, hingga pencabutan izin sebagaimana tercermin dalam kasus pengenaan sanksi Rp5,35 miliar terhadap Belvin Tannadi oleh OJK pada Februari 2026, sanksi pidana berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal yang mengancam pelaku manipulasi pasar dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk pemulihan kerugian investor. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih terkendala oleh lemahnya sistem pengawasan berbasis teknologi terhadap aktivitas *influencer* di ruang digital, serta sulitnya pembuktian unsur kerugian dan hubungan sebab akibat dalam proses penyelesaian sengketa secara perdata.

Daftar Pustaka

Buku

Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Arifardhani, Yoyo, 2020, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Darmawi, Herman, 2020, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Fuady, Munir, 2017, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadjon, Philipus M., 2011, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ibrahim, Johnny, 2019, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.

Kelsen, Hans, 1945, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press.

Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Otoritas Jasa Keuangan, 2023, *Buku Saku Pasar Modal*, Jakarta: OJK.

Pah, Gress Gustian Adrian, Mas Rahmah, dan Faizal Kurniawan, 2024, *Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor*, Yogyakarta: Deepublish.

Pramono, Nindyo, 2014, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta: FH UGM Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soesilo, R., 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar*, Bogor: Politeia.

Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sudaryat, S., D. W. Tampubolon, dan E. Gultom, 2022, *Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online*, Jurnal Mercatoria.

Shubhan, Muhammad Hadi, 2020, *Hukum Pasar Modal: Prinsip, Regulasi, dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Adam, Richard C. 2022. *"Tuntutan Ganti Rugi Pemegang Saham Publik Akibat Manipulasi Pasar Ditinjau dari Hukum Pasar Modal"*. Jurnal Adigama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 249-273.

Agustin, Maulidya Dwi dan Linda Purnamasari, 2025, "*Dampak Influencer Terhadap Minat Investasi*", Journal of Business & Banking, Vol. 14, No. 2, 2025, hlm. 45–54.

Aisyah, Nurul, 2024, "*Urgensi Pengaturan Finfluencer dalam Sistem Hukum Pasar Modal Indonesia*", Jurnal RechtsVinding, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 67–82.

Al Azhar, M. Nuh, 2020, "*Analisis UU ITE dalam Perlindungan Konsumen Digital*", Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 67–70.

Azhari dan Bayu Valentino Nasution, 2026, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun YouTube*", Indonesian Journal of Islamic and Social Science, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 17–18.

Balfas, Hamud M., 1998, "*Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1998, hlm. 1–10.

Dimyati, Hilda Hilmiah, 2019, "*Perlindungan Konsumen oleh OJK*", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 88.

Kemala, P., Lubis, D., Hotmian, H., Silalahi, B., dan Sinaga, A. F., 2024, "*Pasar Modal dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian di Indonesia*", Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 196–214.

Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 2016, "*Tanggung Jawab Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Terkait Perdagangan Saham*", Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 1–12.

Pahlevi, Farida Sekti, 2021, "*Legal Standing Influencer Saham di Indonesia*", Journal of Sharia and Economic Law, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 17–30.

Radbruch, Gustav, 2006, "*Five Minutes of Legal Philosophy (1945)*", diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1, 2006, hlm. 13–15.

Ramli, Ahmad M., 2022, "*Cyber Law dan Perlindungan Konsumen Digital*", Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 210–212.

Sianturi, Meisy Kartika Putri, Bismar Nasution, Suhaidi, dan Mahmul Siregar, 2014, "*Prinsip Keterbukaan Sebagai Perlindungan Investor dalam Transaksi Luar Bursa (Over The Counter) sebagai Transaksi dalam Pasar Modal Indonesia*", USU Law Journal, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 89.

Valentio, Regita Tifanny Irfatyani, 2022, "*Pengaruh Influencer Saham Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Pada Pasar Modal*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi (JIMEK), Vol. 05, No. 1, 2022, hlm. 37–45.

Vito, dkk., 2024, "*Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Manipulasi Harga Saham*", Jurnal Dinamika, Vol. 30, No. 2, Universitas Islam Malang, 2024, hlm. 10407-10421.

Internet:

Asia Times, 2 April 2026, "*Pump, Dump and Post: Indonesia Needs to Regulate Its Finfluencers*", https://asiatimes.com/2026/04/pump-dump-and-post-indonesia-needs-to-regulate-its-finfluencers/[Accessed April 15, 2026].

Asatunews.co.id, , "*Influencer Belvin Tannadi Terancam Pidana Usai Didenda OJK Rp 5,35 Miliar karena Manipulasi Saham*", diakses pada 13 Mei 2026, melalui https://www.asatunews.co.id/influencer-belvin-tannadi-terancam-pidana-manipulasi-saham [Accessed Februari 23, 2026].

Bareksa. 2025. *"Influencer Beri Rekomendasi Investasi Wajib Berlisensi, OJK Tindak Tegas Pelanggaran"*,https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2025-08-05/influencer-beri-rekomendasi-investasi-wajib-berlisensi-ojk-tindak-tegas-pelanggaran/. [Accessed 5 Agustus, 2026].

Bursa Efek Indonesia. *"Laporan Tahunan BEI 2023"*. https://www.idx.co.id/Media/njadghvc/ar-bei-2023.pdf. [Accessed 26 Desember, 2026].

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2024, "*Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor*", diakses pada 3 Desember 2025, melalui https://fh.unair.ac.id/en/prinsip-keterbukaan-dalam-pasar-modal-sebagai-bentuk-perlindungan-hukum-bagi-investor/ [Accessed Desember 3, 2026].

KlikLegal, 2 Desember 2023, "*Praktik Manipulasi Pasar dalam Lingkup Pasar Modal: Menilik Peran OJK di Indonesia*", diakses pada 15 April 2026, melalui https://kliklegal.com/praktik-manipulasi-pasar-dalam-lingkup-pasar-modal/.

Kompas.com, 21 Februari 2026, "*Ini Modus Goreng Saham Influencer Belvin Tannadi yang Didenda OJK Rp 5,3 Miliar*", https://money.kompas.com/read/2026/02/21/121300626/ini-modus-goreng-saham-influencer-belvin-tannadi-yang-didenda-ojk-rp-5-3. [Accessed Mai 13, 2026].

Kompas.id, 2024, "*Satgas Pasti Larang 'Influencer' Rafif Raya Kelola Dana Investasi*", diakses https://www.kompas.id/artikel/satgas-pasti-larang-rafif-raya-kelola-dana-investasi [Accessed Januari 27, 2026].

Kumparan, 20 Juli 2025, "*Influencer Tak Bisa Lagi Sembarangan Promosi Saham, Ini Aturan Baru OJK*", https://kumparan.com/kumparanbisnis/influencer-tak-bisa-lagi-sembarangan-promosi-saham-ini-aturan-baru-ojk-25USkDVGHBd. [Accessed 17 November, 2026].